



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I.B Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Berhadapan Hukum :

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 14 Januari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :
Kota Bitung ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : --

Anak ditangkap tanggal 13 februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/37/II/2022/reskrim/Res Bitung tanggal 7 Februari 2022 ;

Anak ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
2. Ditangguhkan Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022 ;

Anak Berhadapan Hukum (ABH) didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Allan Belly Bidara, S.H, Dkk Pekerjaan Advokat IKADIN (IKatan Advokat Indonesia) pada POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Negeri Bitung, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Nomor : XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Bit

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 April 2022 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum bagi Anak dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 10/Pen.Pid/2022/PN Bit tanggal 10 April 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Bit tanggal 11 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara **3 (tiga) tahun di LPKA Tomohon** bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan **Denda Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diganti dengan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) Bulan di Kantor Kelurahan Anak Berdomisili**;
3. Menyatakan supaya Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Penasihat Hukum Anak mengajukan Nota Pembelaan (Pleidoi) yang pada pokoknya :

1. Bahwa pada dasarnya Anak sudah mengakui kesalahannya ;
2. Bahwa Anak berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan serta berlaku sopan ;
3. Bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat hukum Anak tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tetap pada tuntutananya, demikian juga dengan Duplik dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap dengan Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Anak pada hari dan tanggal yang Anak sudah tidak ingat lagi pada bulan Maret tahun 2021 sekira pukul 23.00 WITA, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yaitu terhadap Anak Korban yang pada saat kejadian masih berusia 15 tahun dimana anak korban lahir pada tanggal 13 Agustus 2006, berdasarkan akta kelahiran anak korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung Nomor : 7172.AL.2009.000729, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak mengenal anak korban kemudian menjalin hubungan pacaran sejak bulan Januari 2021. Sejak menjalin hubungan, Anak dan anak korban sering bertemu hingga pada sekitar bulan Maret tahun 2021, keduanya bertemu di rumah orang tua anak korban yang bertempat di Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung. Pada saat berada di ruang tamu, Anak mencium bibir anak korban setelah itu Anak mengajak anak korban untuk ke kamar, sesampainya di kamar, Anak mencium bibir anak korban lalu mengajak anak korban berhubungan badan dengan mengatakan “MARIJO TORANG BAGITU” tetapi anak korban menolaknya kemudian Anak membujuk lagi lalu langsung menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai ke lutut, kemudian Anak memasukkan alat kelamin ia ke dalam alat kelamin anak korban sambil menggoyangkan pantat maju mundur secara berulang kali lalu sekitar 10 menit kemudian Anak menumpahkan spermanya ke perut anak korban, setelah itu keduanya berpakaian dan kembali ke ruang tamu ;
- Bahwa kejadian kedua terjadi beberapa minggu setelah kejadian pertama pada hari dan tanggal yang Anak sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Maret tahun 2021 pukul 08.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bermula pada saat Anak dan anak korban

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di ruang tamu , Anak kembali membujuk anak korban untuk berhubungan badan dengan iming-iming akan bertanggung jawab apabila korban hamil di kamar rumah orangtua anak korban dengan cara yang sama seperti kejadian pertama ;

- Bahwa kejadian ketiga pada tanggal 01 Januari 2022 pukul 01.00 wita Anak bertamu ke rumah anak korban, namun pada saat itu orang tua anak korban sedang tidak berada di rumah, kemudian Anak mengajak anak korban ke kamar untuk berhubungan badan, Anak dan anak korban sama-sama membuka baju masing-masing, keduanya dalam keadaan telanjang, kemudian Anak mencium payudara dan bibir korban kemudian Anak memasukkan alat kelamin ia kedalam alat kelamin anak korban dengan posisi anak korban berada di atas Anak dan Anak berada di bawah kemudian anak korban menggoyangkan pinggulnya setelah sekitar 10 menit Anak menumpahnya spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban setelah itu keduanya kembali ke ruang tamu ;

- Bahwa Anak dan Anak Korban telah berpacaran sejak Januari 2021 dan pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172-AL-2009.000729 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 03 Maret 2009 ;

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum No. 01/RS-MB/VER/181/II/2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 05 Januari 2022 oleh dr. Christy H. D Hanudji, SpOG sebagai dokter pemeriksa, dengan Hasil Pemeriksaan :

Pada pemeriksaan ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara arah jam satu koma dua koma lima koma tujuh koma sepuluh titik

Kesimpulan :

Selaput dara tidak utuh titik

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

ATAU

Kedua:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Bit



Bahwa Anak pada hari dan tanggal yang Anak sudah tidak ingat lagi pada bulan Maret tahun 2021 sekira pukul 23.00 WITA, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yaitu terhadap Anak Korban yang pada saat kejadian masih berusia 15 tahun dimana anak korban lahir pada tanggal 13 Agustus 2006, berdasarkan akta kelahiran anak korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung Nomor : 7172.AL.2009.000729, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak mengenal anak korban kemudian menjalin hubungan pacaran sejak bulan Januari 2021. Sejak menjalin hubungan, Anak dan anak korban sering bertemu hingga pada sekitar bulan Maret tahun 2021, keduanya bertemu di rumah orang tua anak korban yang bertempat di Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung. Pada saat berada di ruang tamu, Anak mencium bibir anak korban setelah itu Anak mengajak anak korban untuk ke kamar, sesampainya di kamar, Anak mencium bibir anak korban lalu mengajak anak korban berhubungan badan dengan mengatakan "MARIJO TORANG BAGITU" tetapi anak korban menolaknya kemudian Anak membujuk lagi lalu langsung menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai ke lutut, kemudian Anak memasukkan alat kelamin ia ke dalam alat kelamin anak korban sambil menggoyangkan pantat maju mundur secara berulang kali lalu sekitar 10 menit kemudian Anak menumpahkan spermanya ke perut anak korban, setelah itu keduanya berpakaian dan kembali ke ruang tamu ;
- Bahwa kejadian kedua terjadi beberapa minggu setelah kejadian pertama pada hari dan tanggal yang Anak sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Maret tahun 2021 pukul 08.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bermula pada saat Anak dan anak korban berada di ruang tamu , Anak kembali membujuk anak korban untuk berhubungan badan dengan iming-iming akan bertanggung jawab apabila korban hamil di kamar rumah orangtua anak korban dengan cara yang sama seperti kejadian pertama ;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian ketiga pada tanggal 01 Januari 2022 pukul 01.00 wita Anak bertamu ke rumah anak korban, namun pada saat itu orang tua anak korban sedang tidak berada di rumah, kemudian Anak mengajak anak korban ke kamar untuk berhubungan badan, Anak dan anak korban sama-sama membuka baju masing-masing, keduanya dalam keadaan telanjang, kemudian Anak mencium payudara dan bibir korban kemudian Anak memasukkan alat kelamin ia kedalam alat kelamin anak korban dengan posisi anak korban berada di atas Anak dan Anak berada di bawah kemudian anak korban menggoyangkan pinggulnya setelah sekitar 10 menit Anak menumpahnya spermanya di dalam kemaluan setelah itu keduanya kembali ke ruang tamu ;
- Bahwa Anak dan Anak Korban telah berpacaran sejak Januari 2021 dan pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172.AL.2009.000729 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 03 Maret 2009 ;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum No. 01/RS-MB/VER/181/I/2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 05 Januari 2022 oleh dr. Christy H. D Hanudji, SpOG sebagai dokter pemeriksa, dengan Hasil Pemeriksaan :

Pada pemeriksaan ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara arah jam satu koma dua koma lima koma tujuh koma sepuluh titik

Kesimpulan :

Selaput dara tidak utuh titik

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Anak karena Anak saksi yakni Anak korban merupakan Pacar Anak;
 - Bahwa saksi mengerti di periksa sebagai saksi dalam perkara kasus Asusila yang menimpa kepada Anak saksi yakni Anak korban yang dilakukan oleh Anak ;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, nanti saksi tahu setelah istri saksi menyampaikannya kepada saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa itu pada tanggal 13 September 2021 yang mana kejadian persetubuhan itu terjadi di rumah saya di Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung ketika saksi tidak berada di rumah;
 - Bahwa usia Anak saksi saat kejadian tersebut sudah berumur 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa Istri saksi yang melaporkan peristiwa itu ke kantor Polisi dan anak saksi mengakui terjadinya peristiwa itu dan awalnya anak saksi mengakui hanya disetubuhi sekali namun kemudian diketahui sudah disetubuhi beberapa kali;
 - Bahwa saksi baru mengetahui persetubuhan tersebut pada tanggal 13 September 2021 setelah isteri saya memberitahukan hal itu kepada saksi dan saksi menanyakan hal itu kepada anak saksi dan anak saksi menceritakan kepada saksi bahwa dirinya sudah berhubungan badan dengan Anak dan 2 (dua) hari kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarga besar saksi dan setelah itu sekita bulan Oktober 2021 saksi dan keluarga besar pergi ke rumah Anak dan kemudian sekitar bulan Oktober 2021 keluarga Anak mendatangi saksi dengan tujuan untuk musyawarah tentang kejadian tersebut dan disepakati pada tanggal 25 November 2021 untuk proses "ANTAR HARTA" atau lamaran. Namun ketika tanggal 25 November 2021 keluarga Anak tidak datang dan mereka nanti datang pada tanggal 26 November 2021 kemudian di sepakati tanggal 1 Januari 2022 untuk acara lamaran tetapi setelah tanggal tersebut keluarga Anak tidak kembali datang maka dari itu saya dan isteri sepakat untuk melaporkan persetubuhan tersebut ke pihak Kepolisian;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai buruh di Pelabuhan Bitung sedangkan isteri saksi bekerja sebagai buruh cuci pakaian;
 - Bahwa usia Anak korban saat kejadiam tersebut masih berusia 14 (empat belas) tahun ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban saat ini masih duduk dibangku SMP

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya ;

2. Anak korban tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban mengenal Anak ;
- Bahwa Anak merupakan pacar Anak korban sejak tanggal 8 Februari 2021;
- Bahwa Anak korban dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak korban ;
- Bahwa Anak korban mengenal Anak ketika di kolam renang Blok M Girian kota Bitung ;
- Bahwa kejadian persetubuhan terjadi pada bulan Maret tahun 2021 dirumah orang tua Anak korban beralamat di Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa kota Bitung ;
- Bahwa Kejadian Pertama pada bulan Maret 2021 di rumah orang tua Anak korban, ketika itu Anak korban dan Anak berada di ruang tamu, di saat itu orang tua saya tidak berada di rumah kemudian Anak mencium bibir Anak korban setelah itu Anak mengajak Anak korban untuk ke kamar lalu sesampai di kamar lalu kami kembali berciuman dan Anak mengajak berhubungan badan dengan mengatakan “ MARIJO TORANG BAGITU” tetapi Anak korban menolaknya kemudian Anak membujuk kembali dan Anak menurunkan celana saya sampai di lutut kemudian Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saya, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Anak menumpahkan spermanya di perut Anak korban lalu setelah selesai kami berdua kembali ke ruang tamu;
- Bahwa kejadian kedua beberapa minggu setelah kejadian pertama pada bulan Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wita Anak kembali mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dengan iming-iming Anak akan bertanggung jawab dan kami pun berhubungan badan layaknya suami-isteri di kamar rumah orang tua Anak korban hingga Anak memasukkan kemaluannya didalam kemaluan Anak korban;
- Bahwa Kejadian terakhir pada tanggal 31 Desember 2021 pukul 23.00 Wita ketika itu Anak datang kerumah Anak korban lalu kami berdua bercerita di ruang tamu kemudian orang tua Anak korban keluar rumah untuk melihat pesta tahun baru kemudian Anak mengajak Anak korban ke kamar untuk kembali berhubungan badan dan kami masuk ke kamar lalu kami sama-sama membuka baju dan celana masing-masing lalu kami

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Bit



berdua sudah dalam keadaan telanjang kemudian Anak mencium payudara saya setelah itu Anak mencium Anak korban kemudian Anak memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban ;

- Bahwa Anak korban mau melakukannya Karena dibujuk oleh Anak dan dijanjikan bahwa Anak akan bertanggung jawab ;
- Bahwa setelah kejadian itu, Anak korban tidak mengetahui jika keluarga Anak datang kepada orang tua Anak korban untuk bermusyawarah menyelesaikan masalah ini ;
- Bahwa usia Anak korban saat kejadian itu 14 (empat belas) tahun ;

Terhadap keterangan Anak korban tersebut, Anak membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan kasus persetubuhan Anak terhadap Anak korban ;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, kejadian pertama pada tanggal 11 Maret 2021, yang kedua pada bulan April 2021 dan ketiga bulan Desember 2021 ;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak korban di rumah orang tua Anak korban di Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa kota Bitung, ketika orang tua Anak korban tidak ada ditempat ;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak korban karena Anak suka dengan Anak korban dan sebelumnya telah berpacaran ;
- Bahwa Anak tidak pernah mengancam ketika hendak melakukan persetubuhan dengan Anak korban melainkan Anak berjanji akan bertanggung jawab ;
- Bahwa Anak tahu usia Anak korban masih Anak-anak ;
- Bahwa setiap menyetubuhi Anak korban, Anak selalu memegang payudara dan kemudian memasukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak korban ;
- Bahwa usia Anak saat ini adalah 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa Anak melakukan kejadian tersebut dikarenakan Anak sering menonton film Porno ;
- Bahwa keluarga Anak pernah datang untuk musyawarah serta meminta maaf kepada keluarga Anak korban ;
- Bahwa Anak tidak tahu mengenai mas kawin yang dibicarakan antara keluarga Anak korban dengan keluarga Anak ;
- Bahwa Anak sudah putus sekolah sejak SD ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penasihat hukum Anak untuk mengajukan/menghadirkan saksi A de charge (saksi yang meringankan) dan Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan saksi A de charge ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Akta kelahiran Nomor 7172.AL.2009.000729 atas nama yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Surat Keterangan Lahir Nomor : 10/GP-1010/SKK/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bitung tanggal 3 Maret 2009 ;
- Akta Kelahiran Nomor : 7172-LT-11962013-0025 atas nama yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung tanggal 11 Juni 2013;
- Visum et Repertum Nomor : 01/RS-MB/VER/181/II/2022 atas nama , yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa RSUD Manembo-Nembo kota Bitung tanggal 5 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara arah jam satu koma dua koma lima koma tujuh koma dan sepuluh titik ;

Kesimpulan : selaput darah tidak utuh titik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sejak bulan Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 bertempat di rumah orang tua Anak korban di Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Measa Kota Bitung, Anak melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban yakni Rina putri Angraini Ngadi ;
- bahwa perbuatan tersebut dilakukan Anak sebanyak 3 (tiga) kali yakni kejadian pertama pada tanggal 11 Maret 2021, yang kedua pada bulan April 2021 dan ketiga bulan Desember 2021 ;
- Bahwa Awalnya antara Anak dan Anak korban menjalin hubungan Asmara (Pacaran) sejak bulan Januari 2021 ;
- Bahwa Anak korban dan Anak sering bertemu di rumah orang tua anak korban dan saat bertemu Anak menyetubuhi Anak korban dengan cara

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium bibir anak korban setelah itu Anak mengajak anak korban untuk ke kamar, sesampainya di kamar, Anak mencium bibir anak korban lalu mengajak anak korban berhubungan badan dengan mengatakan "MARIJO TORANG BAGITU" tetapi anak korban menolaknya kemudian Anak membujuk lagi lalu langsung menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai ke lutut, kemudian Anak memasukkan alat kelamin ia ke dalam alat kelamin anak korban sambil menggoyangkan pantat maju mundur secara berulang kali lalu sekitar 10 menit kemudian Anak menumpahkan spermanya ke perut anak korban, setelah itu keduanya berpakaian dan kembali ke ruang tamu ;

- Bahwa Anak korban saat kejadian tersebut masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Akta kelahiran Nomor 7172.AL.2009.000729 atas nama , yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Surat Keterangan Lahir Nomor : 10/GP-1010/SKK/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bitung tanggal 3 Maret 2009, sedangkan Anak masih berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7172-LT-11962013-0025 atas nama yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung tanggal 11 Juni 2013;
- Bahwa Akibat perbuatan Anak tersebut, kemaluan Anak korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :01/RS-MB/VER/181/I/2022 atas nama Rina Putri Angraini Ngadi, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa RSUD Manembo-Nembo kota Bitung tanggal 5 Januari 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Berhadapan Hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHAP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Anak Berhadapan Hukum dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Anak Berhadapan Hukum yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah :

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Bit



- a) keterangan saksi;
- b) keterangan ahli;
- c) surat;
- d) petunjuk;
- e) keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Anak Berhadapan Hukum dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Anak Berhadapan Hukum telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni :

- Pertama : Pasal 81 ayat (2) jo pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak menjadi Undang-Undang;
- Atau Kedua : Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif yang artinya Hakim akan memilih salah satu Dakwaan yang tepat menurut keyakinan Hakim bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Pertama : Pasal 81 ayat (2) jo pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab. Orang yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang bernama sebagaimana identitas Anak yang terdapat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh Anak dan Anak dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa identitas Anak yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur setiap orang, maka Hakim berkesimpulan unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur-unsur delik suatu tindak pidana, Hakim akan menguraikan unsur tersebut secara gramatikal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub-unsur "Dengan sengaja" (*opzet*) yaitu sikap batin pelaku yang menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) terhadap perbuatan yang ia lakukan, artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*);

Menimbang bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana bentuk kesengajaan terbagi atas 3 (tiga) yaitu:

1. Kesengajaan sebagai suatu maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*), artinya pelaku benar-benar mengetahui dan menghendaki untuk mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;
2. Kesengajaan sebagai suatu keinsyafan (*opzet met zekerheidsbewustzijn*), artinya pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Bit



untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

3. Kesengajaan sebagai suatu keinsyafan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*), artinya pelaku ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk” oleh karena terdapat elemen unsur yang sifatnya alternatif maka terhadap unsur tersebut tidak perlu dibuktikan keduanya, apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- **Tipu Muslihat** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) dengan menggunakan siasat dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari keuntungan;
- **Serangkaian kebohongan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rentetan pernyataan tentang sesuatu hal yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
- **Membujuk** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar dengan maksud untuk memikat hati ataupun menipu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan klasifikasi perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka Hakim akan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap selama dipersidangan;

Menimbang, terhadap unsur “anak” berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “persetubuhan”, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo (1994: 209), mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan mani;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa telah terjadi perbuatan asusila yakni persetubuhan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sejak bulan Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 yakni kejadian pertama pada tanggal 11 Maret 2021, yang kedua pada bulan April 2021 dan ketiga bulan Desember 2021 tanggal 31 Desember 2021, dan perbuatan tersebut dilakukan Anak bertempat di rumah orang tua Anak korban di Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Measa Kota Bitung ;

Menimbang, bahwa Awalnya antara Anak dan Anak korban menjalin hubungan Asmara (Pacaran) sejak bulan Januari 2021, sehingga pada kejadian pertama Anak bertemu dengan Anak korban di rumah orang tua anak korban tanggal 11 Maret 2021 saat orang tua Anak korban tidak ada di rumah, sehingga Anak menyetubuhi Anak korban dengan cara mencium bibir anak korban setelah itu Anak mengajak anak korban untuk ke kamar, sesampainya di kamar, Anak mencium bibir anak korban lalu mengajak anak korban berhubungan badan dengan mengatakan "MARIJO TORANG BAGITU" tetapi anak korban menolaknya kemudian Anak membujuk lagi lalu langsung menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai ke lutut, kemudian Anak memasukkan alat kelamin ia ke dalam alat kelamin anak korban sambil menggoyangkan pantat maju mundur secara berulang kali lalu sekitar 10 menit kemudian Anak menumpahkan spermanya ke perut anak korban, setelah itu keduanya berpakaian dan kembali ke ruang tamu ;

Menimbang, bahwa kejadian selanjutnya terjadi beberapa minggu setelah kejadian pertama pada hari dan tanggal yang Anak sudah tidak ingat lagi sekitar bulan April tahun 2021 pukul 08.00 wita dan masih di rumah orang tua Anak korban, dimana bermula pada saat Anak dan anak korban berada di ruang tamu , Anak kembali membujuk anak korban untuk berhubungan badan dengan iming-iming akan bertanggung jawab apabila korban hamil di kamar rumah orangtua anak korban dengan cara yang sama seperti kejadian pertama ;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga tanggal 01 Januari 2022 pukul 01.00 wita Anak bertamu ke rumah anak korban, namun pada saat itu orang tua anak korban sedang tidak berada di rumah, kemudian Anak mengajak anak korban ke kamar untuk berhubungan badan, Anak dan anak korban sama-sama membuka baju masing-masing, keduanya dalam keadaan telanjang, kemudian Anak mencium payudara dan bibir korban kemudian Anak memasukkan alat kelamin ia kedalam alat kelamin anak korban dengan posisi anak korban berada di atas Anak dan Anak berada di bawah kemudian anak korban menggoyangkan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggulnya setelah sekitar 10 menit Anak menumpahnya spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban setelah itu keduanya kembali ke ruang tamu ;

Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 01/RS-MB/VER/181/II/2022 atas nama yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa RSUD Manembo-Nembo kota Bitung tanggal 5 Januari 2022 dengan hasil **pemeriksaan** sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara arah jam satu koma dua koma lima koma tujuh koma dan sepuluh titik

Kesimpulan : selaput darah tidak utuh titik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kemudian dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan maka perbuatan Anak yang menyetubuhi Anak korban dengan cara membujuk anak korban untuk berhubungan badan dengan iming-iming akan bertanggung jawab apabila korban hamil, termasuk kedalam perbuatan “membujuk”, dimana kata-kata itu diucapkan oleh Anak kepada Anak Korban sebelum melakukan perbuatan asusila dengan maksud agar supaya Anak Korban percaya bahwa seolah-olah yang dikatakan oleh Anak adalah benar dan membuat Anak Korban menjadi yakin, sehingga Anak Korban menuruti keinginan Anak untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak disaat menyetubuhi Anak korban dengan mencium bibir anak korban setelah itu Anak mengajak anak korban untuk ke kamar, sesampainya di kamar, Anak mencium bibir anak korban lalu mengajak anak korban berhubungan badan dan Anak langsung menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai ke lutut, kemudian Anak memasukkan alat kelamin ia ke dalam alat kelamin anak korban sambil menggoyangkan pantat maju mundur secara berulang kali lalu sekitar 10 menit kemudian Anak menumpahkan spermanya ke perut anak korban, termasuk kedalam perbuatan “persetubuhan”;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang membujuk Anak Korban sehingga Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Anak telah menunjukkan kesengajaan pada perbuatan yang dilakukan oleh Anak, karena kata-kata bujuk rayu yang diucapkan oleh Anak tersebut memang ditujukan kepada Anak Korban supaya ia percaya bahwa apa yang dikatakan Anak itu benar sehingga Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Anak, dengan demikian kesengajaan yang dilakukan oleh Anak termasuk kedalam kesengajaan dengan maksud;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Bitung tanggal 13 Agustus 2006 yang merupakan anak kedua dari pasangan suami istri Rahmin Ngadi dan Sri Susanti Mobie, sehingga berdasarkan Akta Kelahiran kemudian dikaitkan dengan waktu perbuatan itu dilakukan (tempus delicti) yang terjadi pada tanggal 11 Maret 2021, maka pada saat perbuatan itu dilakukan oleh Anak, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) sehingga masih tergolong kedalam Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak adalah pelaku perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban merupakan orang yang sama dengan orang yang telah membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan yaitu Anak, maka Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dengannya" telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka terhadap Dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 ayat 2 jo pasal 76D Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Hakim menilai bahwa Anak haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya perbuatan Anak dan terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya serta Anak mampu bertanggungjawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak Berhadapan Hukum hanya dapat dijatuhi Pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan Tindakan sedangkan dalam perkara *a quo* Anak Berhadapan Hukum telah berumur 17 (tujuh belas) tahun sehingga Anak Berhadapan Hukum tersebut dapat dikenakan Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua Anak ataupun Wali untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, sehingga Hakim akan memperhatikan keterangan masing-masing orang tua Anak atau Wali yang pada intinya adalah bahwa orang tua Anak akan menjaga Anak, membina serta mendidik Anak lebih baik lagi agar Anak tidak mengulangi perbuatannya lagi serta menjadi Anak yang berbudi pekerti yang baik. Terhadap pendapat Orang Tua Anak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Anak berserta Pleidoi Penasihat Hukumnya yaitu permohonan keringanan hukuman dengan alasan Anak telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, dan Anak masih muda, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas, perbuatan Anak telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka Hakim akan menjatuhkan putusan terhadapnya dengan memperhatikan kapasitas dari kesalahan yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik untuk Anak;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan pidana terhadap Anak tidaklah semata-mata untuk menistakan Anak ataupun sebagai bentuk balas dendam



atas perbuatan Anak, sebaliknya putusan pidana terhadap Anak diharapkan menjadi upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya sesuai dengan iman dan kepercayaan serta bersesuaian dengan kehendak undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Hukum dalam memberikan keterangan telah melakukannya secara kooperatif dan berterus terang, serta Anak juga telah menunjukkan sikap menyesal pada dirinya, dengan demikian mengenai permohonan keringanan hukuman, Hakim akan mempertimbangkannya dalam penjatuhan amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2022 oleh JULINDA.S.ABRAM., Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan(BAPAS) kelas I Manado terhadap Anak Berhadapan Hukum atas nama Muhammad Ariel Ilham Langgelo merekomendasikan agar Anak dijatuhkan putusan berupa "Pidana Pokok dengan Syarat Pengawasan" sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Internasional tentang Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Oleh sebab itu, merupakan kewajiban orang tua, keluarga dan masyarakat serta pemerintah untuk menjaga dan memelihara hak anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum tanpa memandang status anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan Hukum yang usianya masih 17 (tujuh belas) tahun dan masih tergolong Anak, namun perbuatan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asusila yang dilakukan Anak berhadapan hukum sudah sama dengan perbuatan orang dewasa dan dilakukan Anak secara berulang kali kepada Anak korban yang masih berusia 15 (lima belas) tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yaitu agar Anak dijatuhi hukuman berupa "Pidana Pokok Pengawasan", Hakim berpendapat bahwa terhadap Anak sangat perlu diadakan pengarahan dan bimbingan bagi Anak untuk menyadarkan Anak bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan meresahkan masyarakat, serta memperhatikan bahwa pihak korban tidak memaafkan perbuatan mereka, sehingga pidana dengan syarat pengawasan yang direkomendasikan oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dipandang kurang tepat sebagai hukuman bagi Anak, sebaliknya Hakim berpendapat bahwa lebih tepatnya agar Anak dijatuhi hukuman pidana penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) yang mana ditujukan demi kepentingan Anak karena selain sebagai efek jera bagi Anak, namun di LPKA juga akan melakukan pembinaan terhadap Anak dengan menyelenggarakan beberapa pelatihan keterampilan yang dapat menambah wawasan serta pengetahuan Anak sehingga diharapkan dikemudian hari dapat menjadi bekal bagi Anak untuk melanjutkan hidupnya yang mana hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah memberikan perlindungan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada penjelasan Pasal 85 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak "Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa" dan oleh karena dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung belum terdapat LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) maka Anak Berhadapan Hukum tersebut ditempatkan di LPKA Kota Tomohon ;

Menimbang, Bahwa Hakim memandang dan berpendapat bahwa Tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut agar Anak Berhadapan Hukum dijatuhi pidana penjara di LPKA Tomohon selama 3 (tiga) tahun dan Denda sebesar Rp5.000.000.- (lima juta rupiah) diganti dengan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Kantor Kelurahan Anak berdomisili dinilai terlalu tinggi, tuntutan pidana tersebut tidak mencerminkan Nilai keadilan didalam masyarakat terutama bagi keluarga Anak korban yang akan menerima penderitaan seumur hidup dan menjadi luka yang mendalam, sehingga Hakim akan menjatuhkan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama waktu tertentu yang dipandang adil dan proporsional dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak dengan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 193 ayat (3) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menghancurkan masa depan Anak korban ;
- Tidak ada perdamaian dari pihak keluarga Anak dengan keluarga Anak korban;
- Perbuatan Anak dilakukan secara berulang kali ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya ;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Anak Berhadapan hukum haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Bit



MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dengannya “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Anak Muhammad Ariel Ilham Langgelo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tomohon dan Denda sebesar Rp5.000.000.- (lima juta rupiah) diganti dengan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Kantor Kelurahan berdomisili ;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan tetap ditahan;
5. Membebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 oleh Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kelas I.B Bitung , dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dihadiri oleh David Johannes Makabimbang,S.H., sebagai Panitera Pengganti, Ruth Yohana Siburian,S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bitung,Andri Umar Penasihat Hukumn Anak, serta Julinda.S.Abram., Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) kota Manado,orang tua / Wali Anak dan Anak

Panitera Pengganti,

Hakim,

David Johannes Makabimbang,S.H.
Siregar,S.H.

Christian Yoseph Pardomuan



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)